

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kab/01.16/II/2024

I. Kasus Posisi:

Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, pada pukul 10.20.Wib, telah terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota KPPS di TPS 05 Gampong Meunasah Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara yang dilaporkan oleh Caleg DPRA Dapil 5 Aceh Utara - Lhokseumawe dari Partai Nasdem Nomor Urut 07 An. AHMAD UNTUNG SURIANATA, IR. Berdasarkan keterangan dari saksi bahwa salah seorang anggota KPPS di TPS 05 yang dilaporkan tersebut telah melakukan intimidasi kepada Masyarakat terutama yang lansia dan harus dibantu saat mencoblos di Bilik Suara dengan cara memaksa untuk mencoblos Surat Suara sesuai dengan yang diarahkan oleh anggota KPPS tersebut (foto dan video terlampir) diperkirakan ada sekitar 10 orang yang sudah diarahkan saat itu. Saat kejadian itu, saksi dari partai Nasdem sempat menegur apa yang dilakukan oleh oknum yang bersangkutan, namun direspon dengan emosi sehingga saksi tidak berani untuk menegur berkali-kali dikarenakan takut terjadi kerusuhan. Saat kejadian tersebut kebetulan Pelapor sedang berada dekat dengan lokasi sehingga langsung datang ke lokasi (TPS) dan sempat menegur pelaku, barulah pelaku tidak mengulangnya lagi.

Kejadian selanjutnya pada pukul 14.00.Wib, ada beberapa Masyarakat datang ke TPS yang sama untuk melakukan pencoblosan dan membawa bukti undangan pencoblosan, namun ditolak oleh pihak KPPS dengan alasan TPS sudah tutup dan kertas suara sudah habis, namun berdasarkan keterangan dari saksi kertas suara di TPS tersebut masih ada. Kemudian pada pukul 17.00.WIB oknum anggota KPPS juga melakukan kecurangan yaitu memindahkan beberapa ikat kertas surat suara yang belum dicoblos dari TPS 05 ke TPS 06.

Ketika perhitungan surat suara Presiden sekitar jam 08.00.Wib, dari pihak KPPS saat melakukan pengambilan surat suara dari tempat (Box surat suara) dilihat oleh saksi Partai Nasdem dimana oknum KPPS melakukan perusakan surat suara dengan cara membolongi surat suara dengan kuku.

Kemudian Indikasi kecurangan ini juga berkelanjutan saat penghitungan suara pada malam hari, menurut keterangan saksi.

II. Data:

1. Nama Pelapor : Ir.H. Ahmad Untung Surianata, MH.
Pekerjaan/Jabatan : Purnawirawan Kepolisian RI (POLRI)/ Caleg DPRA Dapil 5 Aceh Utara Nomor Urut 7
- Alamat : RT/RW 016003 Desa Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

2. Nama Terlapor : Fakhrizal
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Panggadeng Desa Meunasah Panton Labu
Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara
3. Tanggal Laporan : 16 Februari 2024
4. Tanggal peristiwa : 14 Februari 2024
5. Bukti-bukti :
- 1) Bahwa berdasarkan Foto yang di lampirkan oleh pelapor dapat dianalisis bahwa sejumlah 3 (tiga) foto yang memperlihatkan sebagai terlapor, dan 3 (tiga) foto yang sama memperlihatkan terlapor sedang berinteraksi dengan 1 (satu) orang Pemilih di bilik suara, dan 1 (satu) foto yang memperlihatkan Terlapor sedang berada dibelakang pemilih di bilik suara.
 - 2) Video yang berdurasi 10 detik dimana dalam video tersebut memperlihatkan terlapor sedang berlalu dibelakang Pemilih di bilik suara dan berdiri dibelakang agak menyamping dengan pemilih.
 - 3) Video yang berdurasi 1 menit 10 detik dimana dalam video tersebut memperlihatkan aksi protes terhadap terlapor.
 - 4) Video yang berdurasi 6 detik dimana dalam video tersebut memperlihatkan oknum yang sedang memasukka surat suara kedalam kotak suara, berdasarkan keterangan dari terlapor itu terjadi sekitar pukul 17.00 wib di TPS 05.

III. Kajian:

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *ADHOC* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Walikota.
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
2. Fakta dan Analisis:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap saudara Ir.H. Ahmad Untung Surianata, MH (Pelapor) dibawah sumpah didapatkan keterangan sebagai berikut:
 - Saya melihat langsung kejadian tersebut, karena saya dan tim melakukan pengawasan suara, dengan melakukan keliling khususnya di Aceh Utara dan

Lhokseumawe. Saat saya mengarah kelhokseumawe ada informasi keributan di Gampong Meunasah Panton.

- Lebih dari 20 menit Rustam melakukan intimidasi kepada orang mencoblos. Siapa saja yang datang kesitu di intimidasi di TPS 5. Rustam itu terindikasi pengguna narkoba, dan sebelum saya kesitu ke TPS saya pastikan dulu semua informasi benar, dan tidak ada Polisi pada saat itu di TPS tersebut.
- Setelah itu saya ambil video yang melakukan intimidasi di TPS 5. Masyarakat merasa resah dengan perilaku Rustam sebagai KPPS tersebut. Saya dengan ketua tim saya tegur Rustam sebagai KPPS disitu.
- Antara jam 9 dan jam 10. Sambil melakukan video kita lakukan peringatan kedua. Rustam berpendapat diya ingin membantu pemilih yang lain.
- Saya melihat diya bantu ibu-ibu yang masih sehat, dan diya juga tidak ada tanda pengenal KPPS. Ada juga bapak-bapak yang tidak suka dengan si Rustam.
- kejadian itu terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 di Gampong Meunasah Panton.
- Saya menegur Rustam, diya ngotot dan kembali lagi keposisinya. Posisi Rustam sebagaimana dengan foto, dan video yang sudah saya sampaikan.
- Saya dan tim saya yang mengambil foto dan video, saksi saya yang ada disitu tidak berani mengambil video karena sudah diintimidasi.
- Kenapa Rustam yang tidak bebas narkoba bisa jadi KPPS itu pertanyaan saya, dan pengakuan saksi kita saat itu disiang hari, saat kita kembali Bawaslu tidak melarang orang mengambil kertas suara yang diambil, dan dicoblos disuatu ruangan. Kenapa Bawaslu tidak melarang.
- Waktu saya Kapolres dia Rustam ada kasus narkoba dan kepemilikan senjata api.

b. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Saksi-saksi dibawah sumpah didapatkan keterangan sebagai berikut:

- Saksi 1 (satu) yaitu Jamaluddin Ketua Tim Pemenangan Caleg DPRA Dapil 5 atas Nama Ir.H. Ahmad Untung Surianata, MH Nomor Urut 7 dari Partai Nasdem:

Saya melihat langsung kejadian tersebut, karena saya sebagai ketua tim pemenangan bapak untung dari Partai Nasdem Caleg DPRA wilayah pemilihan Dapil 5. melakukan pengawasan suara, dengan melakukan keliling khususnya di Aceh Utara dan Lhokseumawe. Saat saya mengarah kelhokseumawe ada informasi keributan di Gampong Meunasah Panton.

Lebih dari 20 menit Rustam melakukan intimidasi kepada orang mencoblos, dan menegur Siapa saja yang datang kesitu di intimidasi di TPS 5. Rustam itu terindikasi pengguna narkoba, dan sebelum saya kesitu ke TPS saya pastikan dulu semua informasi benar, dan tidak ada Polisi pada saat itu di TPS tersebut.

ada 2 orang yang saya kenal di TPS dan salah satunya ada bekas luka pada hidung salah satunya bernama Zul, dan Balah warga disitu dan diya mengatakan kepada kita disitu kita mandat sijoni kita kerjakan saja apa yang

kita kerjakan. Saya tidak melakukan perlawanan karena menghindari keributan.

Kawan saya ambil video anggota tim saya (Rasyidin) hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024. Jam. 10.29.42. Detik. Masyarakat merasa resah dengan perilaku Rustam sebagai KPPS tersebut. Rustam mengarahkan orang untuk memilih, disaat kita tegur baru diya mengeluarkan tanda pengenal.

Pengawas, PPS tidak menegur dan melakukan tindakan apa-apa terhadap kejadian yang terjadi.

Antara jam 9 dan jam 10. Sambil melakukan video kita lakukan peringatan kedua. Rustam berpendapat diya ingin membantu pemilih yang lain.

Saya melihat diya bantu ibu-ibu yang masih sehat, dan diya juga tidak ada tanda pengenal KPPS. Ada juga bapak-bapak yang tidak suka dengan si Rustam.

kejadian itu terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 di Gampong Meunasah Pantan.

Saya menegur Rustam, diya ngotot dan kembali lagi keposisinya. Posisi Rustam sebagaimana dengan foto, dan video yang sudah saya sampaikan.

Saya dan tim saya yang mengambil foto dan video, saksi saya yang ada disitu tidak berani mengambil video karena sudah diintimidasi.

saya tau pasti tidak, menurut orang-orang disitu Rustam pengguna narkoba yang tidak bebas narkoba bisa jadi KPPS, itu pertanyaan saya dan pengakuan saksi kita saat itu disiang hari, saat kita kembali Bawaslu tidak melarang orang mengambil kertas suara yang diambil, dan dicoblos disuatu ruangan. Kenapa Bawaslu tidaka melarang saya tidak melihat langsung, tetapi melihat di video.

- Saksi 2 (dua) yaitu Rasyidin, S.Hum Anggota Tim Pemenangan Caleg DPRA Dapil 5 atas Nama Ir.H. Ahmad Untung Surianata, MH Nomor Urut 7 dari Partai Nasdem:

Pagi saya kawal Pak Untung, karena saya sebagai anggota tim pemenangan bapak untung dari Partai Nasdem Caleg DPRA wilayah pemilihan Dapil 5. melakukan pengawasan suara, dengan melakukan keliling khususnya di Aceh Utara dan Lhokseumawe. Saat saya mengarah kelhokseumawe ada informasi keributan di Gampong Meunasah Pantan. Saya dan tim langsung baleik ke Gampong Meunasah Pantan, begitu saya lihat langsung saya foto, dan videokan saya melihat langsung kejadian tersebut.

Lebih dari 20 menit Rustam melakukan intimidasi kepada orang mencoblos, dan menegur Siapa saja yang datang kesitu di intimidasi di TPS 5. Rustam itu terindikasi pengguna narkoba, dan sebelum saya kesitu ke TPS saya pastikan dulu semua informasi benar, dan tidk ada Polisi pada saat itu di TPS tersebut.

ada 2 orang yang saya kenal di TPS dan salah satunya ada bekas luka pada hidung salah satunya bernama Zul, dan Balah warga disitu dan diya mengatakan kepada kita disitu kita mandat sijoni kita kerjakan saja apa yang kita kerjakan. Saya tidak melakukan perlawanan karena menghindari keributan.

Masyarakat merasa resah dengan perilaku Rustam sebagai KPPS tersebut. Rustam mengarahkan orang untuk memilih, disaat kita tegur baru diya mengeluarkan tanda pengenal.

Pengawas, PPS tidak menegur dan melakukan tindakan apa-apa terhadap kejadian yang terjadi.

Antara jam 9 dan jam 10. Sambil melakukan video kita lakukan peringatan kedua. Rustam berpendapat diya ingin membantu pemilih yang lain.

Saya melihat diya bantu ibu-ibu yang masih sehat, dan diya juga tidak ada tanda pengenal KPPS. Ada juga bapak-bapak yang tidak suka dengan si Rustam.

Kejadian itu terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 di Gampong Meunasah Panton.

Saya dan tim saya yang mengambil foto dan video, saksi saya yang ada disitu tidak berani mengambil video karena sudah diintimidasi.

saya tau pasti tidak, menurut orang-orang disitu Rustam pengguna narkoba

- Saksi 3 (tiga) yaitu Fakhri saksi Partai Nasdem pada TPS 5 Gampong Meunasah Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye:

Saya melihat langsung kejadian tersebut, saya sebagai saksi dari Partai Nasdem untuk TPS 5. Sebelum Bapak Untung datang dia (Rustam) melakukan intimidasi terhadap beberapa warga untuk mencoblos salah satu Caleg yang didukungnya perbuatannya dilakukan berulang kali. Hal tersebut terjadi anatar Jam. 9 dan 10 pada saat TPS baru dibuka Polisi dan Bawaslu yang ada disitu tidak menjalankan fungsinya.

Rustam melakukan intimidasi kepada siapa saja yang melawan atau memprotes perilakunya di TPS 5.

Juga terjadi pemukulan dan perampasan HP warga yang melakukan pengambilan foto, atau video perampasan tersebut dilakukan oleh Leo, dan Saya juga melihat diya (Leo) mencoblos dibeberapa TPS di Gampong Meunasah Panton Labu. Saya tidak mengambil foto atau video karena sudah di intimidasi hal tersebut terjadi sekitar jam. 11 pagi.

Saya melihat diya bantu ibu-ibu yang masih sehat, dan diya juga tidak ada tanda pengenal KPPS. Setelah Pak Untung menegur diya (Rustam) baru dikeluarkan tanda pengenalnya Ada juga bapak-bapak yang menegur karena tidak suka melihat perilakunya di TPS 5 tersebut, dan si Rustam merespon teguran dari bapak tersebut dengan cara emosi dan hampir terjadi baku hantam.

kejadian itu terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 di Gampong Meunasah Panton.

Malamnya pada saat penghitungan suara saya menegur Rustam. Dia marah pada saat ditegur.

Saya pernah tau Rustam pernah ditangkap karena kasus narkoba, rumah saya dengan rumah rustam dekat dan saya tau apa pekerjaan diaya sehari-hari. Diya pekerjaannya serabutan.

Iya. Disaat perhitungan suara Presiden dia (Rustam) kembali melakukan aksinya. Sebelum disaksikan sama yang lain diya (Rustam) sudah langsung bilang 2 (dua, dua, dua). Rustam juga yang menyatakan Nomor Urut 2 yang diya maksud calon Presiden Nomor Urut 2, tanpa menunjukkan terlebih dahulu kepada saksi yang hadir di TPS. Rustam merusak surat suara dengan menggunakan kuku ibu jarinya dengan tangan sebelah kiri.

Sekitaran jam. 5 sore terjadi pemindahan surat suara yang belum tercoblos dari TPS 05 ke TPS 06 untuk dicoblos oleh beberapa orang. Yang menyerahkan surat suara yang belum tercoblos tersebut adalah Rustam yang diambil oleh Hasballah dan dibantu oleh salah satu anggota KPPS TPS 05 (Ilham) setelah di coblos di TPS 06 dan dikembalikan ke TPS 05 untuk dimasukkan ke kotak suara oleh beberapa orang yang berbeda dan saat kejadian tersebut anggota Bawaslu ada disekitaran lokasi kejadian.

Si Joel dan Hasballah kembali melakukan aksinya di TPS 08 dan membawa-bawa nama orang Kapolres Aceh Utara kejadian di TPS 08 pada saat melakukan intimidasi tersebut.

Si Joel dan Hasballah mempertanyakan kepada KPPS di TPS 08 mengapa dihitung sekarang Joel mengatakan di TPS ini harus Prabowo semua, gak ada Anis lalu mereka mepertanyakan kembali kepada KPPS dan saksi adakah yang tidak setuju dengan perintah saya, jika ada sebentar lagi ada orang kapolres yang datang kemari untuk menginjak-injak kalian. Ada ibu-ibu (saksi Partai) mempertanyakan lalu bagaimana kita berdosa semua. Si Joel kembali menjawab urusan dosa nanti kita pikirkan diakhirat.

Intimidasi yang dilakukan oleh Rustam melakukan adu mulut dan mengajak berantam dengan yang memprotes ada saksi lainnya Rudi saksi salah satu Partai PKS dan tinggal di Gampong Meunasah Panton. Ada bapak yang duduk sebelah saya yang saya tidak tau namanya.

c. Bahwa dari hasil klarifikasi yang dilakukan kepada Terlapor Fakhri alias Rustam, dibawah sumpah didapatkan beberapa keterangan sebagai berikut:

- Saya berada di TPS 5 Gampong Meunasah Panton sebagai KPPS 3. Saya diminta oleh ketua KPPS (Fakhri) untuk mendampingi orang sakit/manula yang mau melakukan pencoblosan di TPS 5.
- Saya berada di TPS 5 dari Jam. 8.30. sampai selesai jam. 3. Sore. TPS dibuka agak sedikit terlambat dikarenakan cuaca hujan. Saya tidak pernah mengarahkan seseorang atau melakukan intimidasi untuk melakukan pencoblosan pada calon tertentu baik calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR-RI, calon anggota DPD, calon anggota DPRA, dan calon anggota DPRK.
- Proses penghitungan suara dilakukan setelah shalat insya jam. 8 malam di TPS 5, dan selesai pada jam 4 subuh. Saya membacakan surat suara yang di coblos sampai dengan surat suara presiden, karena sudah diperotes oleh pak untung.

- Saya tidak pernah merusak surat suara dengan menggunakan kuku ibu jari tangan sebelah kiri, yang terjadi ada empat lembar surat suara untuk presiden yang dicoblos lebih dari satu kali dan dinyatakan rusak.
 - Saya membacakan surat suara untuk Presiden sesuai dengan yang di coblos oleh masyarakat.
 - Saya tidak melihat kejadian intimidasi, maupun pemukulan masyarakat di pintu gerbang SMA 1 Panton Labu sebagai tempat lokasi TPS. Saya juga tidak melihat Leo (timses Caleg Tgk. Muhar untk DPRA) dan Hasballah (Geuchik Partai di Meunasah Panton) melakukan pencoblosan beberapa kali di TPSlain, karena posisi saya sebagai KPPS di TPS 5 yang harus melayani orang yang akan melakukan pemilihan.
 - Jumlah DPT di TPS 5 sejumlah 270 orang, dan semua hadir untuk melakukan pencolosan. Sementara surat suara yang tidak digunakan sudah di silang oleh PTPS (Rasyidah) pada jam 1 siang.
 - Saya tidak melihat ada pengambilan surat suara di TPS 5, dan dibawa ke TPS lainnya untuk di coblos. Karena surat suara yang lebih atau tidak digunakan sudah disilang.
 - Di TPS 5 untuk Presiden suara terbanyak Anis, DPRI Samsul Bahri (tiong) dari Partai Golkar, untuk DPD H. Uma, untuk surat suara DPRA, dan DPRK saya tidak membacakan dan melihat lagi.
 - Saya mendampingi orang sakit dan memberikan kursi kepada Kak Ainon Mardiah, karena tidak sanggup berdiri. Kak Ainon juga meminta saya untuk membuka surat suara yang akan dicoblos sebagaimana yang sudah tertulis di kertas. Untuk Presiden Anis, untuk DPR-RI Samsul Bahri (tiong), untuk DPD Haji Uma, untuk DPRA saya tidak tau lagi siapa, sementara untuk DPRK Zoel dari Partai PKS.
 - Ada 3 orang saya bantu di TPS 5 untuk membuka surat suara. 1. Kak Ainon Mardiah, 2. Mamak Kak Aton, dan yang ketiga saya lupa namanya.
 - Kejadian itu terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 di Gampong Meunasah Panton.
 - Dari foto yang diperlihatkan, saya kenal dengan Bang Jali/ Apa Jali/ Razali. Beliau ada hubungan keluarga dengan saya, dan pekerjaanya sebagai penjaga tambak ikan.
 - Saya pernah dipenjara karena kasus narkoba (penggunaan sabu) pada Tahun 2016 dengan hukuman 4 Tahun 1 Bulan penjara di Rutan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, namun bukan kepemilikan senjata api.
 - KPPS tidak pernah diminta surat bebas narkoba, yang ada surat kesehatan dari Puskesmas. Kalau PPS, sama PTPS ada diminta surat bebas narkoba.
- d. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor, tidak ada bukti yang menunjukkan pengarahannya kepada pemilih untuk memilih calon tertentu, intimidasi yang dilakukan di TPS 5, pengambilan dan menyerahkan surat suara yang belum dicoblos sebagaimana yang disangkakan oleh Pelapor.

e. Bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan oleh Tim Gakkumdu Panwaslih Kabupaten Aceh Utara, berpendapat:

1. Bawaslu Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan pembahasan Tim Gakkumdu Panwaslih Kabupaten Aceh Utara berpendapat bahwa sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Bahwa Terlapor yang dilaporkan oleh Pelapor adalah **Rustam**, yang beralamat Meunasah Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan identitas yang kami mintakan dari Pelapor, Pelapor bernama **Fakhrizal NIK.1108141601890001** jadi dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Aceh Utara berpendapat berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 tahun 2022 Pasal 1 angka 33 menyebutkan bahwa:

“Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu”.

Jadi dengan demikian Nama yang dilaporkan oleh Pelapor berbeda dengan identitas tanda pengenal (KTP) yang kami minta pada Terlapor.

2. Polres Aceh Utara

Berdasarkan pembahasan Tim Gakkumdu Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Polres Aceh Utara berpendapat:

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Berdasarkan keterangan dari saksi kami berpendapat bahwa tidak memenuhi unsur pidana.

3. Kejaksaan Negeri Aceh Utara

Berdasarkan pembahasan Tim Sentra Gakkumdu Panwaslih Kabupaten Aceh Utara, Kejaksaan Negeri Aceh Utara berpendapat:

Pelapor tidak cermat secara personal terkait terlapor yang dilaporkan berdasarkan identitas yang diserahkan oleh terlapor kepada kami, dari terlapor berbeda nama berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK.1108141601890001 maka kami berpendapat berdasarkan laporan ini Pelapor ini salah melaporkan Terlapor *“error in Persona”*

f. Bahwa dihubungkan dengan peristiwa hukum dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 516 dijelaskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”.

g. Bahwa dihubungkan dengan peristiwa hukum dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 532 dijelaskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000.00 (empat puluh delapan juta rupiah)”.

IV. Kesimpulan:

Bahwa Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kab/01.16/II/2024 tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

V. Rekomendasi

Bahwa Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kab/01.16/II/2024 dihentikan, dan menerbitkan Pemberitahuan status laporan.

Aceh Utara, 6 Maret 2024
Panwaslih Kabupaten Aceh Utara:
Ketua,

(Syahrizal)

